



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.B/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : R. Tria Febrianto Bin R. Ag. Suherman
2. Tempat lahir : Fajar Bulan
3. Umur/Tanggal lahir : 39/6 Februari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Way Laga GG Macan No. 18 Rt. / Rw. 22/06, Kel. Yosorejo, Kec. Metrotimur, Kota Metro, Prov. Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 74/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 21 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 21 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa R. TRIA FEBRIANTO BIN R. AG. SUHERMAN bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa R. TRIA FEBRIANTO BIN R. AG. SUHERMAN selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit Spm Honda Supra X tahun 2019 Nopol : AB-3187-UY warna merah-hitam No. Rangka : MH1JBN111KK186233 No. Mesin : JBN1E1186090 a.n H. SUHADI alamat Leles Ngringin Rt. / Rw. 02/18, Condongcatur, Depok, Sleman
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Supra X tahun 2019 Nopol : AB-3187-UY warna merah-hitam No. Rangka : MH1JBN111KK186233 No. Mesin : JBN1E1186090 a.n H. SUHADI alamat Leles Ngringin Rt. / Rw. 02/18, Condongcatur, Depok, SlemanDikembalikan kepada pemiliknya saksi H. SUHADI
- 1 (satu) buah kaos berkrak warna hijau merk “ NEVADA “
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg-PERKARA : PDM-40/Slmn/Eoh.2/2023 tanggal Pebruari 2023 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa R. TRIA FEBRIANTO bin R. Ag. SUHERMAN pada hari Minggu Tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2022 bertempat di halaman

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkel Las Putra manunggal Jl. Cempaka Rt.02 Rw. 36 Gorongan Kelurahan Condong Catur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya Terdakwa R. Tria Febrianto Bin R. Ag. Suherman berjalan kaki dari rumah kost ke arah jalan raya ring road bermaksud untuk mencari pekerjaan dan ketika sampai didepan halaman Bengkel Las Putra Manunggal yang berada di Jl. Cempaka Rt.02 Rw. 36 Gorongan Kelurahan Condong Catur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Supra X tahun 2019 No Pol AB-3187-UY warna merah hitam Noka : MH1JBN111KK186233 Nosin : JBN1E1186090 milik saksi H. Suhadi yang diparkir di halaman Bengkel Las Putra Manunggal dengan kunci kontak masih tergantung belum dilepas dari stop kontaknya, selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya kemudian Terdakwa barjalan masuk ke halaman bengkel lalu mendekati sepeda motor Honda tersebut dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara langsung menghidupkan mesinnya dan mengendarai sepeda motor membawanya pergi ke arah timur Jalan Raya Ring Road tanpa seijin saksi H. Suhadi selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa di dalam jok sepeda motor Honda Supra X tahun 2019 No Pol AB-3187-UY warna merah hitam juga terdapat STNK sepeda motor tersebut atas nama H. Suhadi, 1 (satu) buah handphone Redmi 10 dengan No Imei: 868450052603204, Imei 2 : 868450052603212 dan 1 (satu) buah handphone Nokia seri lama warna hitam yang selanjutnya kedua hanphone milik sasi H. Suhadi tersebut Terdakwa jual di pasar klitikan Jogja dengan harga yaitu 1 (satu) buah HP Redmi 10 warna putih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit HP Nokia seri lama warna hitam sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Kendal, Bangunkerto, Turi Sleman dengan maksud akan dijual namun belum laku dan saksi ANDHIKA FARID TEGAR SISWANTO beserta saksi ALFI FAHRUDIN yang merupakan anggota Kepolisian POLDA DIY pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira jam 10.00 wib mendapatkan informasi dari informan bahwasanya di daerah Kendal, Bangunkerto, Turi, Sleman adanya motor yang dicurigai hasil

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curian dan setelah dicek orang yang menguasai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa mengakui bahwa motor tersebut telah dicurinya di daerah timur POLDA DIY, selanjutnya saksi petugas tersebut melakukan pengecekan Laporan Polisi Curanmor yang tempat kejadian perkaranya di daerah sekitar POLDA DIY dan juga foto rekaman CCTV kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya di bawa ke Polda DIY beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tahun 2019 Nopol AB-3187-UY warna merah hitam dengan Noka : MH1JBN111KK186233 Nosin : JBN1E 1186090 an. H. SUHADI dan STNKnya untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas saksi H. Suhadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALFI FAHRUDIN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 17.00 wib saksi Bersama saksi Andhika Farid melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di daerah Kendal, Bangunkerto, Turi, Sleman;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi tentang sepeda motor yang dicurigai merupakan hasil curian yang dikuasai Terdakwa;
 - Bahwa saksi mendapatkan bukti rekaman CCTV dari LPK Amikom yang menggambarkan saat Terdakwa yang berbaju hijau berjalan kaki lalu mengambil dan membawa sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor Honda Supra X tahun 2019 Nopol AB-3187-UY warna hitam merah milik saksi H. Suhadi beralamat di Leles Ngringin RT. 02 RW. 18, Condongcatur, Depok, Sleman dengan tidak menggunakan alat apapun karena kunci sepeda motornya masih terpasang di sepeda motor tersebut, kemudian di dalam bagasi sepeda motor tersebut terdapat 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia seri lama warna hitam selanjutnya Terdakwa menjual

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut di Pasar Klithikan Yogyakarta seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. ANDHIKA FARID TEGAR SISWANTO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 17.00 wib saksi bersama saksi Alfi Fahrudin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di daerah Kendal, Bangunkerto, Turi, Sleman;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi tentang sepeda motor yang dicurigai merupakan hasil curian yang dikuasai Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan bukti rekaman CCTV dari LPK Amikom yang menggambarkan saat Terdakwa yang berbaju hijau berjalan kaki lalu mengambil dan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor Honda Supra X tahun 2019 Nopol AB-3187-UY warna hitam merah milik saksi H. Suhadi beralamat di Leles Ngringin RT. 02 RW. 18, Condongcatur, Depok, Sleman dengan tidak menggunakan alat apapun karena kunci sepeda motornya masih terpasang di sepeda motor tersebut, kemudian di dalam bagasi sepeda motor tersebut terdapat 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia seri lama warna hitam selanjutnya Terdakwa menjual handphone tersebut di Pasar Klithikan Yogyakarta seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. H. SUHADI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 08.40 WIB saksi pergi ke Bengkel Las Putra Manunggal milik saksi yang terletak di Gorongan, Condongcatur, Depok, Sleman dengan membawa sepeda motor Honda Supra X tahun 2019 No.Pol AB-3187-UY warna merah hitam dimana di dalam jok sepeda motor saksi ada 2 (dua) unit handphone, yaitu merk Redmi 10 dan Nokia;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di bengkel saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi tersebut di depan bengkel dengan keadaan kunci motor masih menggantung di sepeda motor, lalu saksi pergi ke arah belakang bengkel untuk mengecek pegawai saksi;
- Bahwa sekira 40 menit kemudian saksi Kembali ke depan bengkel dan mendapati sepeda motor saksi sudah tidak berada di tempat saksi memarkirkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi kemudian melihat CCTV milik tetangga saksi dan terlihat terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa berjalan kaki dari rumah kost ke arah jalan raya ring road bermaksud untuk mencari pekerjaan dan ketika sampai di depan halaman Bengkel Las Putra Manunggal yang berada di Jl. Cempaka Rt.02 Rw. 36 Gorongan Kelurahan Condong Catur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Supra X tahun 2019 No Pol AB-3187-UY warna merah hitam Noka : MH1JBN111KK186233 Nosin : JBN1E1186090 yang diparkir di halaman Bengkel Las Putra Manunggal dengan kunci kontak masih tergantung belum dilepas dari stop kontaknya,
- Bahwa Terdakwa berjalan masuk ke halaman bengkel lalu mendekati sepeda motor dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara langsung menghidupkan mesinnya menggunakan kunci yang masih menggantung dan mengendarai sepeda motor membawanya pergi ke arah timur Jalan Raya Ring Road;
- Bahwa di dalam jok sepeda motor Honda Supra X tahun 2019 No Pol AB-3187-UY warna merah hitam juga terdapat STNK sepeda motor tersebut atas nama H. Suhadi, 1 (satu) buah handphone Redmi 10 dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia, lalu Terdakwa jual di pasar klitikan Jogja dengan harga yaitu 1 (satu) buah HP Redmi 10 warna putih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit HP Nokia seri lama warna hitam sebesar Rp.

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Kendal, Bangunkerto, Turi Sleman dengan maksud akan dijual namun belum laku lalu terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa tidak ada izin terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Spm Honda Supra X tahun 2019 Nopol : AB-3187-UY warna merah-hitam, No. Rangka : MH1JBN111KK186233, No.Mesin : JBN1E1186090 a.n H. SUHADI alamat Leles Ngringin RT. 02 RW. 18, Condongcatur, Depok, Sleman;
2. 1 (satu) lembar STNK Honda Supra X tahun 2019 Nopol : AB-3187-UY warna merah-hitam, No. Rangka : MH1JBN111KK186233, No.Mesin : JBN1E1186090 a.n H. SUHADI alamat Leles Ngringin RT. 02 RW. 18, Condongcatur, Depok, Sleman;
3. 1 (satu) buah kaos berkrak warna hijau merk "NEVADA";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu Tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa berjalan kaki dari rumah kost ke arah jalan raya ring road bermaksud untuk mencari pekerjaan dan ketika sampai di depan halaman Bengkel Las Putra Manunggal yang berada di Jl. Cempaka Rt.02 Rw. 36 Gorongan Kelurahan Condong Catur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Supra X tahun 2019 No Pol AB-3187-UY warna merah hitam Noka : MH1JBN111KK186233 Nosin : JBN1E1186090 milik saksi H. Suhadi yang diparkir di halaman Bengkel Las Putra Manunggal dengan kunci kontak masih tergantung belum dilepas dari stop kontaknya,
2. Bahwa Terdakwa berjalan masuk ke halaman bengkel lalu mendekati sepeda motor dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara langsung menghidupkan mesinnya menggunakan kunci yang masih menggantung dan

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai sepeda motor membawanya pergi ke arah timur Jalan Raya Ring Road;

3. Bahwa di dalam jok sepeda motor Honda Supra X tahun 2019 No Pol AB-3187-UY warna merah hitam juga terdapat STNK sepeda motor tersebut atas nama H. Suhadi, 1 (satu) buah handphone Redmi 10 dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia, lalu Terdakwa jual di pasar klitikan Jogja dengan harga yaitu 1 (satu) buah HP Redmi 10 warna putih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit HP Nokia seri lama warna hitam sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
4. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Kendal, Bangunkerto, Turi Sleman dengan maksud akan dijual namun belum laku lalu terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
5. Bahwa tidak ada izin terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa R. Tria Febrianto Bin R. Ag. Suherman yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa selama menghadiri persidangan perkara ini ternyata dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang apa-apa yang telah diperbuatnya sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah “setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut atau untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud”;

Menimbang, bahwa tentang pengertian “benda” yang dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian adalah “segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya tersebut bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa menguasai barang secara melawan hukum berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah barang seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa hal itu berarti bahwa karena pelaku bukanlah merupakan pemilik dari benda yang telah diambilnya dari orang lain, dengan sendirinya ia tidak berhak melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini maka dua orang atau lebih itu semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) R. Soesilo, hal. 253);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti maka didapat fakta ternyata pada hari Minggu Tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa berjalan kaki dari rumah kost ke arah jalan raya ring road bermaksud untuk mencari pekerjaan dan ketika sampai di depan halaman Bengkel Las Putra Manunggal yang berada di Jl.

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka Rt.02 Rw. 36 Gorongan Kelurahan Condong Catur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Supra X tahun 2019 No Pol AB-3187-UY warna merah hitam Noka : MH1JBN111KK186233 Nosin : JBN1E1186090 milik saksi H. Suhadi yang diparkir di halaman Bengkel Las Putra Manunggal dengan kunci kontak masih tergantung belum dilepas dari stop kontaknya, kemudian Terdakwa berjalan masuk ke halaman bengkel lalu mendekati sepeda motor dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara langsung menghidupkan mesinnya menggunakan kunci yang masih menggantung dan mengendarai sepeda motor membawanya pergi ke arah timur Jalan Raya Ring Road;

Menimbang, bahwa di dalam jok sepeda motor Honda Supra X tahun 2019 No Pol AB-3187-UY warna merah hitam juga terdapat STNK sepeda motor tersebut atas nama H. Suhadi, 1 (satu) buah handphone Redmi 10 dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia, lalu Terdakwa jual di pasar klitikan Jogja dengan harga yaitu 1 (satu) buah HP Redmi 10 warna putih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit HP Nokia seri lama warna hitam sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Kendal, Bangunkerto, Turi Sleman dengan maksud akan dijual namun belum laku lalu terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa tidak ada izin terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka terbukti bahwa terdakwa telah memiliki niat untuk mengambil sepeda motor milik saksi H. Suhadi untuk menjadi dalam kekuasaan terdakwa tanpa seijin saksi H. Suhadi, dimana sepeda motor milik saksi H. Suhadi tersebut termasuk kategori "benda" karena merupakan bagian dari harta kekayaan dan seluruhnya milik saksi H. Suhadi, dan oleh karena barang-barang tersebut bukan milik terdakwa sehingga dengan demikian terdakwa telah menguasai secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berkesimpulan bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Smm



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Spm Honda Supra X tahun 2019 Nopol : AB-3187-UY warna merah-hitam, No. Rangka : MH1JBN111KK186233, No.Mesin : JBN1E1186090 a.n H. SUHADI alamat Leles Ngringin RT. 02 RW. 18, Condongcatur, Depok, Sleman;
- 1 (satu) lembar STNK Honda Supra X tahun 2019 Nopol : AB-3187-UY warna merah-hitam, No. Rangka : MH1JBN111KK186233, No.Mesin : JBN1E1186090 a.n H. SUHADI alamat Leles Ngringin RT. 02 RW. 18, Condongcatur, Depok, Sleman;

Karena terbukti merupakan milik saksi H. Suhadi maka akan dikembalikan kepada saksi H. Suhadi;

- 1 (satu) buah kaos berkrak warna hijau merk "NEVADA";

Karena terbukti merupakan pakaian yang dipakai Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi H. Suhadi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga mengakomodir Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa agar diberikan vonis atau putusan yang ringan-ringannya, dan Majelis Hakim berdasarkan hal tersebut akan menjatuhkan putusan yang menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa R. Tria Febrianto Bin R. Ag. Suherman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Spm Honda Supra X tahun 2019 Nopol : AB-3187-UY warna merah-hitam, No. Rangka : MH1JBN111KK186233, No.Mesin : JBN1E1186090 a.n H. SUHADI alamat Leles Ngringin RT. 02 RW. 18, Condongcatur, Depok, Sleman;
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Supra X tahun 2019 Nopol : AB-3187-UY warna merah-hitam, No. Rangka : MH1JBN111KK186233, No.Mesin : JBN1E1186090 a.n H. SUHADI alamat Leles Ngringin RT. 02 RW. 18, Condongcatur, Depok, Sleman;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi H. SUHADI;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos berkrak warna hijau merk "NEVADA";
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari SENIN, tanggal 10 APRIL 2023, oleh Junita Pancawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Popi Juliyan, S.H., M.H dan Ira Wati, S.H, Mkn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 11 APRIL 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anggoro Setyawan, S.Sos, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Hasti Winasih Novindari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Popi Juliyan, S.H., M.H.

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Ira Wati, S.H, Mkn.

Panitera Pengganti,

Anggoro Setyawan, S.Sos, S.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Smm